

PENULISAN HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER TERHADAP PASIEN



Diajukan oleh :

Melania I Tompodung

NPM : 160512325

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER
TERHADAP PASIEN



Diajukan oleh :

Melania I Tompodung

NPM : 160512325
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 11 Desember 2019

Dr. Anny Retnowati,S.H.,M.Hum Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER
TERHADAP PASIEN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2019

**Tempat : Ruang Ujian Pendadaran, Ruang Dosen, Lt.
II**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge,S.H.,M.Hum

Tanda Tanggap

Sekertaris : Dr. Aloysius Wisnubroto,S.H.,M.Hum

Anggota : Dr. Anny Retnowati,S.H.,M.Hum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

MOTTO

Tuhan tidak akan memberikan percobaan melebihi kemampuanmu.

(1 Korintus 10 : 13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk semua orang yang saya sayangi, terimakasih atas segala bantuan, doa,
semangat, dukungan, motivasi yang sudah diberikan. Penulisan hukum ini penulis
persesembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus

Orangtua tercinta, Papa Victor R.D Tompodung dan Mama Cendralily Sandakila

Adik saya, Arthur Micjons Tompodung

Sahabat-sahabat saya, Felicia Febriana, Kalista Cindy, Gabriella Limbong.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kesalahan Diagnosis Dokter terhadap Pasien” dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Anny Retnowati,S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, tulis dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, memberi arahan serta saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi. Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan kerendahan hati kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan, masukan dan saran selama penyusunan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
4. Bapak dr. David Samuel Kereh Sp.B yang telah bersedia dan berkenan memberikan data, informasi dan ilmu dalam mendukung penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua saya Victor Revirianto Demands Tompodung dan Cendralily Sandakila yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam segala hal yang penulis lakukan serta ucapan terimakasih atas segalanya.
6. Adik penulis, Arthur Micjons Tompodung yang mendoakan dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya Felicia Febriana, Kalista Cindy, Gabriella Limpong, dan Cindy Felicia yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan setia mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Kepada Keluarga baru saya di Yogyakarta Intan Liusyadi, Ayu Hary Swandewi, Fransisca Lourdiananda, Michelle Yoselin, Tira Safira, Livia Febyanti yang selalu memberi semangat, dukungan, doa serta ide dan saran kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Fakultas Hukum 16 UAJY Devaline, Stephanie, Hermien, Wirangga, Jaya, Romo Andreaz Su, Diana, Velia, There, Echa, Grace, Audina, Bella, Nabilah, Arum, Helen, Tio, Shinta, Risa Bianca, Gefachri.
10. Teman KKN 76 Kelompok 64 Padukuhan Taman Madituh Gabsir, Pasthika Kama, Dea Anastasia, Aprelia Hana, Gery Austin, Natasha Deborah dan Jones Averino yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

Dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis sadar bahwa yang penulis tulis tidaklah lepas dari kekurangan dan kesalahan. Penulis mohon kepada pembaca untuk memberi kritik maupun saran kepada penulis agar penulisan hukum/skripsi ini

menjadi lebih baik. Demikian penulisan hukum/skripsi yang penulis susun semoga bermanfaat bagi pembaca. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

Penulis,

Melania I Tompodung



ABSTRACT

Health is a human right that belongs to everyone and everyone deserved health services. Hospitals and doctors are the providers of health services ,but sometimes the provided health services are not as what the parties expected , sometimes there are mistakes made by health workers. This entitled study “Hospital Criminal Liability for Doctors Misdiagnosed of Patients“. The purpose of this research is to find out hospital criminal liability for doctors misdiagnosed of patients. The legal research method that is used is normative legal research. The results of this research are that hospitals and hospital management can be held asked for criminal liability because hospitals and hospital management have the authority to regulate and command doctors in quitting or prevent doctors from taking actions that are not in accordance with their procedures or competencies, but this authority is not used by hospital and hospital management. Doctors can also be subjected to criminal sanctions if perpetrate medical practices that are not in accordance with their competencies.

Keywords : Hospital, Diagnosis, Doctor, Patient.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II : PEMBAHASAN	15
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15

2. Tugas dan Tanggung Jawab Rumah Sakit	20
3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit.....	23
4. Hubungan Rumah Sakit dan Dokter	24
5. Hubungan Rumah Sakit dan Pasien	25
B. TINJAUAN UMUM KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER TERHADAP PASIEN.....	26
1. Pengertian Dokter	26
2. Tugas dan Wewenang Dokter	27
3. Hubungan Dokter dan Pasien	28
4. Pengertian Kesalahan Diagnosis	31
5. Pengertian Pasien	36
6. Hak dan Kewajiban Pasien.....	36
C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER TERHADAP PASIEN	40
1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap Pasien pada Umumnya	41
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kesalahan Diagnosis Dokter.....	46
BAB III : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berkalu.

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

Melania I Tompodung

